

BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI KESIMBANGAN SANKSI PIDANA KURUNGAN SEBAGAI SANKSI PENGANTI SANKSI PIDANA DENDA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.³⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm. 67

oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁷

Perkembangan dalam hukum pidana menunjukan adanya istilah lain dari perbuatan pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.³⁸ Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtlijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. (tambahkan macam-macam tindak pidana).

Perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 60

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

Kedudukan Undang-^{Undang} Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapa pun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum³⁹.

2. Pertanggung Jawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali kila pikiran orang itu jahat.⁴⁰ Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah

³⁹ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10 - 11

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155

yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.⁴²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan meolah suatu perbuatan tertentu.⁴³

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan,

⁴¹ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjaaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm 27

⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana; Dua Pengrtian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

⁴³ Cahirul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁴⁵

3. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Dari pidato bersejarah Edwin H. Sutherland yang berjudul “*The White Collar Criminal* ” tanggal 27 Desember 1939 yang mengungkapkan adanya kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan terhormat pada pekerjaan dan jabatannya. Sutherland menegaskan bahwa *white collar criminality is real criminality*. Kejahatan ini merupakan fenomena yang biasanya dapat ditemukan dalam kelas-kelas yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat modern. Mereka tidak puas dengan materi yang diperoleh selama ini melalui jalan

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 157

yang baik (halal) dan melakukan kejahatan dibidang ekonomi untuk menambah kekayaan dengan keahlian yang dimilikinya. Seutherland mengingatkan bahwa yang melanggar hukum itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kelas bawah akan tetapi juga bisa dilakukan kalangan atas yang mempunyai kedudukan lebih terpandang. Artinya, kejahatan tidak ada pengecualian para pelakunya yang dapat saja dilakukan oleh siapapun, dan kapan pun tanpa memerhatikan keadaan lapisan sosial (strata) dari masyarakat.⁴⁶

Secara umum, pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain⁴⁷.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia: Korupsi (berasal dari bahasa latin, *Corruption* sama dengan penyuapan; dari *corrumpere* sama dengan merusak). Gejala di mana para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta berbagai ketidak beresan lainnya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan pengertian tentang “korupsi” sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dalam berbagai literatur, disebutkan pula bahwa *corruption* itu berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteia* suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*”

⁴⁶ Teguh Sulistia, op.cit, hlm 81.

⁴⁷ Aziz Syamsuddin, op.cit, hlm. 15

yang berarti penyuapan atau “*seduction*”. Oleh karenanya, tindak pidana korupsi sering pula diartikan sebagai perbuatan memberikan, menyerahkan kepada seorang agar orang tadi berbuat untuk guna keuntungan (dari pemberi).

Mochtar Mas’oed, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formalsuatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan yang disebut atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi di mana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau aset lain yang bersifat langgeng seperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”. Menurut *Center for Crime Prevention* (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal berikut ini: tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a confilct interest*), perdagangan informasi oleh

orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*), dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.⁴⁸

Secara sederhana, yang dinamakan *white collar crime* (WCC), yaitu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting, baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian. Hal serupa dikemukakan oleh **Indriyanto Seno Adji** yang menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.

Terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), **Harkristut Harkrisnowo**, menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Karakteristik dari tindak pidana kerah putih atau *white collar crime* ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama, 2015, hlm. 20-22

a. *Low Visibility*

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan pekerjaan yang rutin dan melibatkan keahliannya serta bersifat sangat kompleks.

b. *Complexity*

Kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan yang sederhana melainkan kejahatan yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, terorganisasi, melibatkan banyak orang, dan berjalan bertahun-tahun.

c. *Defusion Of Responsibility*

Dalam tindak pidana kerah putih ini, biasanya terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin luas.

d. *Defusion Of Victimization*

Di dalam tindak pidana kerah putih, biasanya terjadi penyebaran korban yang meluas.

e. *Detection And Proccution*

Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan *white collar crime* ini seringkali terjadi akibat profesi dualisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku. Dalam hal ini pelaku tindak pidana menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai keahlian khusus di bidang

itu, sedangkan penegak hukum misalnya saja kepolisian dan kejaksaan masih terbatas kemampuannya.⁴⁹

Di samping sebagai tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), tindak pidana korupsi dapat pula di kategorikan sebagai tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*). Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*)? **IS. Susanto** menyatakan bahwa kejahatan terorganisir (dalam tindak pidana korporasi), yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi dan diantara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain.

Tindak pidana yang bersifat terorganisir (*organized crime*) pada umumnya terdiri dari 3 unsur utama yang membentuknya. Unsur pertama, yakni adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain. Unsur kedua, adalah adanya kelompok yang “melindungi” tindak pidana ini (*protector*), yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan para oknum yang bersifat profesional. Unsur ketiga, tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menikmati hasil kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan secara tersistematis tersebut⁵⁰.

⁴⁹ *ibid.* hlm. 49-50

⁵⁰ *ibid.*, hlm. 51

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subyektif* itu adalah dan unsur-unsur *obyektif*.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subyektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *obyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan⁵¹.

Unsur yang terpenting dari *white collar crime* adalah status si pelaku (*the status of offender*) dan karakter jabatan atau pekerjaan dari kejahatan si pelaku di samping harus dihubungkan pula dengan jabatan yang sah (*legitimate employment*) dan penyalahgunaan jabatan pelaku (*the abuse of an occupational role*). Karakteristik khusus kejahatan ini dilakukan tanpa kekerasan (*non violent*), akan tetapi selalu disertai dengan tindakan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyempunyian kenyataan (*concealment*), manipulasi (*manipulation*), dan pelanggaran

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183-184.

kepercayaan (*trust offences*). Semua unsur ini berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di bidang ekonomi yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan pembangunan, lingkungan, dan budaya, terutama di negara-negara berkembang (*developing countries*).⁵²

5. Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Beberapa faktor penyebab timbulnya Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- a. Lemahnya pendidikan Agama, moral, dan etika;
- b. Tidak adanya suatu sistem yang keras terhadap pelaku korupsi;
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*);
- d. Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”);
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat⁵³.

Pada dasarnya terdapat banyak faktor penyebab tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, merupakan suatu yang sangat sulit untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi secara keseluruhan. Pada bagian ini, penulis akan mencoba menguraikan beberapa faktor dasar yang menyebabkan tindak pidana korupsi.

⁵² Teguh Sulistia, op.cit, hlm 81-82.

⁵³ Aziz Syamsuddin, Loc.cit.

Thomas Hobbes melihat tindak pidana korupsi sebagai persoalan biasa, bukan kejahatan. Menurut filosofi ini, tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang alamiah sifatnya. Tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan karakter hakiki dalam diri manusia itu sendiri. Karakter hakiki manusia itu memengaruhi prespektif terhadap lingkungan atau masyarakatnya. Dengan demikian, karakter hakiki manusia akan memengaruhi sebuah sistem dimana ia hidup.

Pernyataan **Hobbes** di atas jika dikaji dalam prespektif filsafat hukum tertentu akan menghasilkan 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu akar epistemologis tindak pidana korupsi, dan akar sosiologis manusia melakukan tindak pidana korupsi.

a. Akar epistemologis persoalan tindak pidana korupsi

Pada hakikatnya, yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak sesederhana terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dikatakan demikian, karena sangat banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana korupsi. Singkat kata, banyak hal mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, penanggulangan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan terpenuhinya unsur, kemudian memasukan pelaku tindak pidana korupsi ke penjara.

Penanggulangan tindak pidana korupsi seyogianya dilakukan dengan cara penanggulangan faktor-faktor dasar dan faktor-faktor utama penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi. Terkait dengan hal ini, seseorang akan berhadapan dengan kondisi-kondisi epistemologis, yaitu proses pengenalan terhadap keadaan lingkungan sosial, politik dan sistem yang ada saat ini.

b. Akar antropologis persoalan tindak pidana korupsi

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (dan seluruh kehidupan manusia), terdapat asas-asas etis yang berlaku universal, seperti keadilan atau kebaikan. Asas-asas atau nilai-nilai ini merupakan abstraksi, dan abstraksi tersebut justru mencegah dilakukannya suatu tindak pidana (termasuk didalamnya tindak pidana korupsi). Sebaliknya, apabila hal ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik akan melahirkan sebuah kondisi di mana terjadi krisis makna dalam lingkungan sosial.

Jika nilai-nilai moral kehilangan daya berlakunya karena oportunismenya merajalela, maka suatu disorientasi nilai akan dialami individu. Inkonsistensi dan inkonherensi nilai-nilai dalam jangka panjang akan menimbulkan rasa ketidakpastian yang mendorong dilakukannya tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi).

Akar antropologis maraknya tindak pidana korupsi adalah rasa panik. Dalam rasa paniknya, manusia tidak menjadi “tuan” atas rasionya. Rasio tidak dapat begitu saja mengusir rasa cemasannya,

justro sebaliknya, rasa cemas itu mendikte rasionya sehingga persepsi-persepsinya hanya berorientasi akan uang dan lebih dari itu, abstraksinya tentang dunia luar akan terdistorsi(pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya. Penyimpangan, untuk memperoleh keuntungan pribadi tidak jarang orang melakukan terhadap fakta yang ada).

c. Akar sosiologis persoalan tindak pidana korupsi

Pada umumnya, manusia memiliki rasa tidak puas. Karena rasa tidak puas dan rendahnya rasa malu serta rendahnya integritas maka tindak pidana korupsi semakin marak dilakukan⁵⁴.

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain disebabkan karena beberapa hal berikut ini:

- 1) Lemahnya Pendidikan Agama dan Etika.
- 2) Kolonialisme.

Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung tindak pidana korupsi.

- 3) Kurangnya Pendidikan Akan Etika dan Moral.

Perkara-perkara tindak pidana korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan terpelajar. Oleh karenanya perlu dilakukan reformasi di dunia pendidikan di mana pendidikan

⁵⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *op.cit*, hlm. 55-56

tidak hanya berorientasi pada nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Penanggulangan tindak pidana korupsi salah satunya dapat ditempuh dengan menggunakan sarana pendidikan.

- 4) Tidak Adanya Sanksi yang Keras dan Tegas.
- 5) Kelangkaan Lingkungan yang Subur Untuk Perilaku Antikorupsi.
- 6) Struktur Pemerintahan.
- 7) Perubahan Radikal.

Pada suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, tindak pidana korupsi muncul sebagai suatu penyakit nasional, transnasional bahkan internasional. Di Indonesia misalnya, perubahan sistem nilai yang radikal ini dapat ditemui dalam sebuah fakta dan keadaan di mana budaya malu melakukan tindak pidana korupsi sudah hilang. Di tahun 1990-an, orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi disorot media akan menutupi mukanya karena rasa malu yang luar biasa. Nilai ini terus terkikis sehingga saat ini, apabila terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, ia sudah tidak malu lagi untuk tampil bahkan melakukan konferensi pers. Perubahan radikal suatu sistem nilai seperti ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas dan kuantitas tindak pidana korupsi di Indonesia.

8) Keadaan Masyarakat.

Tindak pidana korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

B. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Di dalam bukunya Loebby Loqman, kata sanksi berasal dari bahasa Latin “*sanction*” yang berkaitan dengan kata kerja “*sancire*”. Arti asal kata “*sancire*” adalah hal-hal keramat atau suci yang mengakibatkan sesuatu yang dilindungi oleh dewa-dewa sehingga tidak boleh dicemarkan (*sancrosanct*). Di dalam perkembangannya, maka kata tersebut diberi arti *sesuatu yang dilarang*, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.⁵⁶

Sanksi pidana adalah reaksi delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Di rumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

Jadi dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

⁵⁵ *ibid*, hlm. 57-58

⁵⁶ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, DATACOM, Jakarta, 2001, hlm.6

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang in-konvensional, yaitu “pidana”.⁵⁷

Kata sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan, norma, ketentuan, kebiasaan, atau perikatan sehingga tidak boleh dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut, maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa, sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya. Sehingga diharapkan sanksi merupakan suatu upaya untuk dapat memperkuat norma, dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya menurut Loebby Loqman, di dalam pembicaraan mengenai sanksi, maka biasanya suatu ancaman dari sanksi selalu dikaitkan dengan perumusan suatu delik, sedangkan penerapan atau pelaksanaannya dikaitkan dengan perwujudan dari delik tersebut; kekuatan yang mendorong sanksi terletak pada ancamannya, sedangkan penerapan sanksi berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ancaman sanksi secara real. Suatu ancaman dari sanksi yang tidak pernah dilaksanakan, akan kehilangan kekuatannya didalam hubungan nirma yang hendak ditegakkan⁵⁸.

Sanksi pidana yang diatur di dalam hukum pidana memiliki perbedaan dengan hukum-hukum yang lain, hal ini dapat terlihat di dalam bentuk paksaan untuk mentaati, atau melarang terjadinya suatu perilaku tertentu. Ciri hukum pidana adalah memberi bentuk tertentu terhadap paksaan atau

⁵⁷ Muladi dan Bardanawati Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm.1

⁵⁸ Loebby Loqman, *Op Cit*, hlm 8

larangan, dan yang terlihat penting adalah bahwa hukum pidana merupakan konkretisasi dari larangan resmi yang sifatnya memaksa dan berisikan penderitaan tertentu.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum pidana, sanksi pidana pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja, sehingga terlihat dengan jelas perbedaan yang sangat penting antara hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain adalah masalah penambahan penderitaan dengan sengaja yang dijatuhkan oleh pemerintah, dan dalam hukum tidak boleh dilakukan oleh seseorang secara perorangan, sehingga apabila mengacu pada pendapat dari Loebby Loekman, maka terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sanksi pidana dengan sanksi-sanksi yang non-pidana. Sanksi di dalam hukum pidana dapat ditandai dengan suatu ciri yang menyangkut paksaan untuk mentaati, atau melarang terjadinya suatu perilaku tertentu. Hukum pidana memberi bentuk tertentu pada paksaan atau larangan tersebut, walaupun hal semacam itu juga dapat terjadi secara lisan (verbal), sehingga ciri yang terpenting adalah bahwa sanksi pidana merupakan konkretisasi dari larangan resmi yang sifatnya memaksa dan berisikan penderitaan tertentu, sedangkan terhadap sanksi non-pidana penjatuhannya hanya bertujuan untuk meluruskan kembali keadaan-keadaan dimana terjadi pelanggaran hukum⁵⁹. Begitupun seperti yang disampaikan oleh Leden Marpaung, bahwa sanksi yang dianut oleh hukum pidana berbeda dengan bagian

⁵⁹ Loebby Loqman, Op Cit, hlm 9

hukum yang lain. Hukuman di dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur⁶⁰.

Ketentuan hukuman di dalam hukum pidana selain harus dapat memperhatikan landasan dari ppidanaan, maka ppidanaan juga harus dapat memperhatikan landasan dari ppidanaan, maka ppidanaan juga harus dapat memperhatikan tujuan yang akan dicapai pada saat menjatuhkan sanksi pidana, seperti yang disampaikan oleh Leden Marpaung, bahwa tujuan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertuban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dari kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan utuh⁶¹.

Sedangkan menurut Loebby Loqman, maka tujuan ppidanaan tersebut adalah:

- a. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum;
- b. Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damau yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut penyelesaian konflik⁶².

⁶⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 105

⁶¹ *ibid*, hlm. 4

⁶² Loebby Loqman, *Op Cit*, hlm. 109

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub di KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a. *Pidana Pokok meliputi*
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. *Pidana Tambahan meliputi*
 - 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan Hakim.

2. Macam-Macam Sanksi Pidana

Telah dijelaskan di atas bahwa sanksi pidana tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 yang menjelaskan pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Menarik untuk di pahami adalah jenis pidana mati, yang dalam rancangan KUHP baru disebut *bersifat khusus*. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimanapun terdapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pembunuhan berencana (pasal 340), dan sebagainya.

2) Pidana Penjara

Naskah rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara *ansich*, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

- a) Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu, misalnya berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun.
- b) Pelepasan bersyarat dan sebagainya.

Dibawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat *ius constituendum*, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pidana penjara dijatuhkan seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama

lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

2. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup; atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.
3. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
4. Pelepasan bersyarat.⁶³

3) Pidana Kurungan

Terdapat dua macam fungsi pidana kurungan. Pertama adalah pidana kurungan yang bersifat prinsipal, yang kedua adalah pidana kurungan yang bersifat pidana pengganti denda, atau disebut sebagai fungsi subsidair.

Pidana kurungan prinsipal paling rendah adalah satu hari dan paling tinggi satu tahun. Maksimum pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal terjadi gabungan delik, pengulangan atau yang termuat dalam pasal 52

⁶³ Bambang Waluyo, Op Cit, hlm 12-16

KUHP, dimana pelaku tindak pidana adalah seorang pegawai negeri.

Lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, paling rendah satu hari dan paling lama enam bulan. Untuk satu pemberatan dapat ditambah menjadi 6 bulan.

Dalam pidana kurungan terdapat hak pistole yakni berupa fasilitas yang berlebih bagi terpidana dibandingkan dengan pidana penjara⁶⁴.

4) Pidana Denda

Pidana denda ditunjukan terhadap harta benda seseorang. Minimum pidana dengan andalan Rp. 250 paling banyak Rp. 150.000. Ancaman pidana denda diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat mencapai 100 (seratus) juta rupiah. Umpamanya dalam Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk Delik Korupsi, Pidana denda Sebagai suatu alternatif ancaman mencapai 30 (tiga puluh) juta rupiah.

Sejauh ini dirasakan bahwa pidana denda tidak menunjukan efektifitasnya sebagai suatu pidana. Sering orang menganggap bahwa pidana denda bukan merupakan pidana. Dianggap bahwa orang dipidana adalah mereka yang masuk Lembaga Perasyarakatan. Sedangkan terhadap pidana denda orang tersebut tidak usah masuk Lembaga Perasyarakatan. Disamping itu

⁶⁴ Loebby Loqman, Op cit, hlm. 63-64

pidana denda tidak sepenuhnya dirasakan bagi terpidana denda, karena pidana denda tidak harus dibayar oleh narapidana denda, akan tetapi dapat dibayar pidana denda tersebut oleh orang lain. Itulah sebabnya di Belanda terdapat ketentuan, dimana apabila pidana denda dijatuhkan, harus dibayar oleh narapidana denda. Misalnya seorang anak yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana denda oleh pengadilan, maka orang tua anak tersebut tidak boleh membayar denda yang dijatuhkan tersebut, akan tetapi harus dicicil oleh anak tersebut dengan mengambil dari uang hariannya. Dengan demikian diharapkan denda tersebut dapat terasa bagi terpidana denda.

Di Indonesia masih terdapat kontroversi terhadap pidana denda yang dihubungkan dengan nilai mata uang. Ketentuan dalam KUHP tentang besarnya denda, tidak sesuai dengan nilai mata uang yang beredar. Sehingga dianggap denda amat ringan.

Oleh sebab itu dalam rancangan KUHP dilakukan perubahan secara konseptual terhadap pidana denda ini. Yakni dengan membuat kategori denda. Perbuatan-perbuatan yang diancam denda digolongkan dalam kategori-kategori. Dalam tiap kategori ditentukan jumlah minimum denda. Sehingga apabila terjadi perubahan nilai mata uang, hanya akan merubah jumlah minimum atau maksimum denda dalam masing-masing kategori.

Pada hakekatnya dua pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif. Akan tetapi telah terjadinya pengecualian dalam beberapa undang-undang pidana khusus, dimana sudah dimungkinkan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif. Umpamanya dalam Delik Korupsi, Delik Ekonomi dsb⁶⁵.

Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain diterapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikitseribu lima ratus rupiah.
- b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 1. Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah;
 2. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
 3. Kategori III, tiga juta rupiah;
 4. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
 5. Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
 6. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah.
- c. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.

⁶⁵ *ibid*, hlm 64-65

- d. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - 1. Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V;
 - 2. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI;
 - 3. Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV⁶⁶.

Pidana denda yang ditentukan dalam undang-undang atau pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim di pengadilan, selama ini, belum mendapat perhatian bagi para ahli hukum pidana, jenis pidana ini memang tidak semenarik pidana hilang kemerdekaan, seperti pidana penjara atau pidana seumur hidup, yang dianggap mempunyai efek jera yang paling efektif, walaupun di balik itu banyak permasalahan dan pertanyaan yang timbul akibat sistem permasyarakatan dalam penjara (Lembaga Permasyarakatan). Orang belum menghitung dan penegak hukum belum banyak mempertimbangkan bagaimana efisien dan efektifnya pidana denda jika diterapkan secara adil dan layak kepada terdakwa.

Studi terhadap “pembaruan pidana denda di Indonesia” berangkat dari pemikiran-pemikiran para penyusun konsep

⁶⁶ Bambang Waluyo, Op Cit, hlm. 20

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang ingin memfungsikan dan mengefektifkan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana hilang kemerdekaan, juga pada pembentuk undang-undang di luar KUHP yang akhir-akhir ini banyak mencantumkan pidana denda, di samping pidana penjara. Pikiran-pikiran atau konsep yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan penentuan pidana denda perlu disambut dengan baik karena pidana denda yang ditentukan mempunyai makna kesejajaran atau kesetaraan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Selain itu, ide untuk mengefektifkan jenis pidana denda dimaksudkan untuk menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara.

Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana ditentukan dalam pasal 10 yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana denda merupakan sanksi pidana terpenting yang dikenal dalam hukum pidana (Indonesia dan Belanda). Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun baru pada abad ini dapat dimulai masa keemasannya pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana denda ini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama.

Jan Remmelink menyatakan bahwa salah satu alasan dari kenaikan peringkat tersebut adalah banyaknya keberatan yang cukup mendasar terhadap penjatuhan pidana badan singkat. Keberatan serupa tidak berlaku terhadap pengenaan pidana denda karena pidana denda tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya; lagi pula pidana denda dengan mudah dapat dibayar (bila perlu dengan cara angsuran).

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP sudah tidak memadai lagi, dan hal inilah yang mengakibatkan para penegak hukum enggan menetapkan dalam dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda. Permasalahan ini juga ditunjang oleh Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungannya paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini”. Berdasarkan jumlah nilai mata uang yang semakin lama semakin menurun, hal ini mengakibatkan pidana denda yang

ditentukan dalam KUHP tidak difungsikan secara maksimal oleh para penegak hukum, padahal di negara-negara lain, terutama negara-negara di Eropa, telah memfungsikan pidana denda⁶⁷.

b. Pidana Tambahan

Sebagaimana telah di muka, *ius constituendum* berkaitan dengan pidana tambahan yang ternyata lebih banyak dibandingkan dengan KUHP (WvS), di antaranya pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat. Di luar dua pidana tambahan itu yang menarik adalah pidana perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan, serta pidana tambahan bagi terpidana korporasi.

1) Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

- a) Bahwa hak yang dicabut adalah hak segala hak yang diperoleh korporasi.
- b) Bahwa pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi maka bebas dalam menentukan lama pencabutan tersebut⁶⁸.

Menurut Loebby Loqman tentang pencabutan beberapa hak tertentu, hanya ada beberapa hak tertentu saja yang dapat dicabut dalam suatu penjatuhan pidana. Hak yang dapat dicabut adalah:

- 1. Hak untuk menduduki jabatan tertentu;
- 2. Hak untuk memasuki anggota bersenjata;
- 3. Hak dipilih untuk anggota DPR pusat maupun daerah;

⁶⁷ Suhariyo, Op cit, hlm. 13-15

⁶⁸ Bambang Waluyo, Op Cit, hlm. 22

4. Hak untuk menjadi wali atau penasehat;
5. Hak kuasa bapak dan sebagainya;
6. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Pencabutan hak ini dapat untuk waktu tak terbatas dan dapat pula untuk waktu tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tidak boleh dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana⁶⁹.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- a) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
- b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
- c) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d) Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; atau
- e) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.

⁶⁹ Loebby Loqman, Op Cit, hlm. 65-66

Apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang yang tidak disita maka dapat ditentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran Hakim. Jika terpidana tidak mau menyerahkan barang yang disita maka Hakim dapat menetapkan harga lawannya. Akhirnya, terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan tersebut maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda⁷⁰.

Perampasan disini berarti mencabut hak milik atas suatu barang dari orang yang mempunyai. Perampasan barang dalam hal ini juga dapat berupa perampasan binatang. Pengertian perampasan dapat untuk dimiliki Negara, dapat pula untuk dimusnahkan.

Barang yang dirampas dapat berupa barang hasil dari suatu kejahatan, dapat pula barang yang dipergunakan dalam suatu kejahatan⁷¹.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pada hakekatnya putusan Hakim mempunyai sifat terbuka. Artinya siapapun dapat melihat putusan Hakim. Akan tetapi dalam hal tertentu Hakim perlu untuk menyebarluaskan putusannya agar lebih banyak diketahui masyarakat.

Pidana tambahan yang berupa pengumuman putusan Hakim ini tidak boleh dijatuhkan terhadap seorang anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana⁷².

⁷⁰ Bambang Waluyo, Op Cit, hlm. 22-23

⁷¹ Loebby Loqman, Opcit, hlm. 66

Dalam hal diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Namun, apabila biaya pengumuman itu tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Kecuali itu, dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban mengganti kerugian yang harus dibayar terpidana kepada korban atau ahli warisnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk dipidana denda⁷³.

C. Tujuan Pemidanaan

Di dalam literatur hukum pidana sudah dipahami bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa⁷⁴. Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki kewenangan untuk memaksa seseorang yang sudah melakukan tindak pidana untuk dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan harus selalu memiliki tujuan, seperti yang dijelaskan oleh Loebby Loqman, yaitu :⁷⁵

1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;

⁷² *ibid*

⁷³ Bambang Waluyo, Op Cit, hlm. 23

⁷⁴ Edi Setiadi, Hukum Pidana dan pengembangannya, Bandung, Fakultas Hukum Unisba, 1999, hlm. 11

⁷⁵ Loebby Loqman, Op Cit, hlm. 55

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.

Sanksi pidana tidak dimaksudkan hanya sekedar proses yang sangat sederhana, yaitu hanya sekedar memasukan pelaku tindak pidana ke dalam penjara dan mengisolasi pelaku dari masyarakat atau hanya sekedar mengganti segala kerugian dengan membayarkan sejumlah uang, tetapi lebih dari itu sanksi pidana memiliki landasan yang sangat besar, karena menyangkut moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat, sehingga penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan dengan benar. Selain itu sanksi pidana atau ppidanaan merupakan nestapa bagi yang melaksanakannya, tetapi pelaksanaannya tidak boleh merendahkan martabat manusia, sehingga tujuan ppidanaan menjadi sangat penting untuk dipahami.

Menurut Loebby Loqman, setiap pidana merupakan *malum pasionis*, akan tetapi tidak semua *malum pasionis* merupakan ppidanaan. Oleh karena itu harus ditimbulkan kesadaran bahwa pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan yang secara limitatif dilarang dalam suatu ketentuan tertulis, atau dengan kata lain ppidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsidair, yakni baru akan diterapkan apabila sanksi yang lainnya tidak dapat menanggulangi keadaan.

Tujuan pemidanaan harus sudah terlihat atau tergambarakan sejak mulai dirumuskannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana sampai pada tahap pelaksanaan pidana, yaitu dari mulai taraf legislatif sampai pada tahap yudikatif.

Masih menurut Loebby Loqman, pada taraf legislatif, pembentukan undang-undang sudah harus menetapkan adanya fakta tertentu yang bersifat pidana. Di satu pihak hal itu tertuju pada organ-organ tertentu yang diberi wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana. Dilain pihak hal itu tertuju pada pencari keadilan (*justitiabelen*), yang berwujud suatu peringatan kalau berperilaku tertentu akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, maka dengan sendirinya asas tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan juga berlaku bagi pembentuk undang-undang. Artinya, hanya perilaku-perilaku tercela saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perilaku pidana (yaitu perilaku yang dari sudut moral dianggap tidak pantas).

Dalam merumuskan tujuan-tujuan pemidanaan lainnya diadakan pembedaan antara tujuan preventif secara umum dengan tujuan preventif secara khusus. Pembedaan tersebut tidaklah menyangkut isi tujuan, akan tetapi didasarkan pada kepada siapa isi tujuan itu terarahkan.

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang haruslah bersifat umum (tertentu pada umum dan bukan pada pribadi). Pada taraf legislatif sanksi pidana tertentu pada penguatan norma. Penetapan bahwa suatu peristiwa bersifat pidana senantiasa berhubungan dengan penguatan norma, yang mungkin terwujud dalam penanaman norma, penetapan norma,

pembentukan norma, maupun penerapan norma. Oleh karena suatu hukuman senantiasa merupakan suatu larangan terhadap undang-undang akan menetapkan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma merupakan suatu peristiwa pidana. Beberapa pelanggaran terhadap norma-norma tertentu dianggap sangat tercela, sehingga ancaman hukumannya pun diperberat oleh pembentuk undang-undang, dan kejahatan-kejahatan tersebut adalah perilaku yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam masyarakat. Masih disampaikan Loebby Loqman, maka dalam hubungan ini mungkin dapat dipertanyakan, apakah pembentuk undang-undang itu juga memperhitungkan adanya tujuan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri. Pencegahan terhadap peristiwa main hakim sendiri memang menjadi tujuan pemidanaan, selama ada ancaman hukuman terhadap perilaku tersebut. Yang sebenarnya menjadi tujuan adalah penguatan normayang menyatakan bahwa orang dilarang untuk main hakim sendiri. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa, walaupun dalam perumusan tujuan pemidanaan pembentuk undang-undang bertitik tolak pada hal-hal yang umum, namun dalam pemilihan jenis-jenis pemidanaan pikirannya tidak akan mungkin terlepas dari pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak akan mengakibatkan bencana bagi pelaku. Dari sudut ini timbul pemikiran untuk memperhitungkan pelanggar potensial dan tujuan-tujuan khusus. Dengan demikian timbullah kerangka sanksi-sanksi bagi orang-orang yang belum dewasa dan sistem

permasalahan yang berbeda menurut perundang-undangan, serta juga sanksi-sanksi alternatif⁷⁶.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan yang menjadi landasan pemidanaan harus berlandaskan pada teori pemidanaan, dan pada sekarang ini teori pemidanaan yang berkembang tidak pernah terlepas dari perkembangan kejahatan dan perkembangan pembinaan bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang selalu dibarengi dengan perkembangan teknologi dan ikut mempengaruhi perkembangan pola perilaku, secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi perkembangan teori pemidanaan, hal ini dikarenakan banyak modus kejahatan yang semakin berkembang dan semakin beragam jenis, sehingga memacu perkembangan teori pemidanaan.

Terdapat perkembangan teori pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pemidanaan. Teori yang berkembang di dalam pemidanaan adalah:

a. Teori Retributif

Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab lama digambarkan sebagai

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 17-18

eyes for eyes, life for life tooth, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound to wound, strife for strife).

Retributif Murni/Retributif Negatif.

Dalam pandangan retributif murni yang pada dasarnya didominasi oleh teori konsekuensialis, pidana murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar merupakan tujuan utama, tanpa menafikan adanya akibat lain yang ditimbulkan meskipun itu menguntungkan, maka itu adalah sekunder sifatnya.

Retributif Positif.

Retributive positif melihat bahwa alasan pembalasan saja tidak cukup untuk menjauhkan sanksi pidana, dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana diluar alasan pembalasan semata. Dalam hal ini, efek lain dari sanksi yang dianggap positif, bila dalam pandangan retributif murni dianggap sekunder sifatnya, justru dalam pandangan retributive positif menjadi sifat primer. Titik berat dari pandangan ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan.

1. Retributif terbatas/ *the limiting retributism*;

Dalam kaitannya dengan pandangan retributive positif di atas, maka retributive terbatas memandang bahwa pembalasan atas suatu tindak pidana tidak harus sepadan dengan kejahatan. Tujuan dari pembedaan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi pelaku. Namun demikian alat yang dipakai guna mencapai tujuan ini amat

relative. Pemidanaan yang keras atau lama belum tentu dapat mencapai tujuan dari pemidanaan. Oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan meskipun dengan pidana yang lunak dan singkat.

2. Retributif distributif/ *retribution distribution*;

Pandangan ini pada dasarnya telah meninggalkan pandangan bahwa teori retributif didominasi oleh non konsekuensialis, maka pandangan kaum konsekuensialis telah memasuki pandangan retributive menurut bagian ini. Pandangan ini melihat harus ada batasan yang tegas atas kewajiban membayar suatu sanksi pidana dan disepadankan juga dengan beratnya sanksi pidana. Pidana hanya dapat dijatuhkan pada pembuat dan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (delik *dolus/opzet*). Nigel Walker menyatakan bahwa “*the unpleasant of penal measure must not exceed the limit that is appropriate to his culpability of the offence.*”

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teori retributive sering disebut sebagai teori pembalasan/*vindictive*, seperti yang disampaikan oleh John Kaplan di dalam bukunya Romli Atmasasmita,⁷⁷ bahwa teori ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *The revenge Theory* (teori pembalasan) dan *Expiation Theory* (teori pembalasan dosa). Dalam teori pertama, tujuan pemidanaan semata-mata untuk menemukan hasrat balas dendam korban dan keluarganya, sementara teori yang kedua melihat dari sudut

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm.83

pandang pelaku demiana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya ke dalam dua prespektif yang berbeda.

Begitupun diperkuat dari pandangan Van Bemmelen yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) tetap merupakan hal yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri. Hanya saja penderitaan yang dijatuhkan sebagai suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit, selain itu beratnya sanksi pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan prevelensi umum sekalipun.

b. Teori Deterrence

Tidak berbeda dengan teori retributif, teori deterrence merupakan suatu bentuk teori pembedaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan, yaitu tujuan lain yang lebih bermanfaat.

Teori deterrence ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian. Utilitarian Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah:

1. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)

2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent to worst offences*)
3. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*)⁷⁸

Muladi dan Barda Nawawi mengutip pandangan Bentham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*), akan tetapi ia mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan⁷⁹. Alasan memasukan pandangan Bentham ini adalah pada alasan yang dikemukakannya bahwa hukum pidana jangan digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan⁸⁰.

Dalam pandangan ini tergambar jelas, bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Meskipun secara umum deterrence kerap disebut sebagai teori tujuan pemidanaan baik dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama teori ini sangat berbeda dengan konsep rehabilitatif dan incapacitation.

Secara teoritis, deterrence dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

General Deterrence

Berangkat dari argumentasi yang dikemukakan Bentham di atas, maka ia memandang bahwa penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus dihindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op cit, hlm 31

⁷⁹ *ibid*,

⁸⁰ *ibid*,

yang dimaksud adalah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan jalan lain (diluar penjatuhan sanksi pidana), hal ini dimaksudkan atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

Special Deterrence

Special deterrence merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus dibuat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana serupa dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka yang berpotensi sebagai calon pelaku untuk berfikir bila akan melakukan tindak pidana. Dalam pandangan special deterrence penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjaukan seseorang yang telah dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakut-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Di dalam bukunya M Sholehuddin, Wesley Cragg menilai bahwa kedua fungsi diatas sepatutnya dianggap sebagai suatu bentuk control sosial, sedangkan menurut Philip Bean menyatakan

bahwa maksud dibalik penjeraan adalah mengancam orang-orang lain untuk kelak tidak melakukan kejahatan⁸¹.

Teori diatas banyak mendapat kritikan terkait dengan ukuran dari sanksi yang memenjarakan menjadi sangat rekatif prakteknya.

c. Teori Pemidanaan integratif

Dalam prakteknya, penerapan sanksi pidana penjara ternyata tidak hanya melingkupi pembatas hak-hak tertentu dari pelaku, akan tetapi aspek pembalasan, penjeraan hingga pengrehabilitasian terdapat didalamnya. Begitu pula di dalam pidana mati, maka bukan hanya unsur pembalasan yang diterapkan tetapi juga unsur prevensi secara umum disamping unsur incapacitation terdapat di dalamnya. Sehingga tidak cukup hanya satu teori saja yang diterapkan di dalam penerapan sanksi pidana, tetapi dalam prakteknya penerapan suatu teori akan terkait pula dengan teori lainnya, sehingga dalam prakteknya penerapan sanksi pidana tidak hanya berlakubagi satu teori saja tetapi juga berlaku bagi teori lainnya. Menurut eva achjani, dalam perumusan suatu sanksi pidana atau penerapannya tidak pernah ada penyebutan bahwa tujuan itu merupakan cerminan dari satu teori tertentu, seperti pendapat Packer, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan yang juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena mengenakan derita atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan⁸². Karenanya dalam

⁸¹ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 44

⁸² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung Refika Aditama, 2006, hlm. 28

praktek, perumusan tujuan pembedanaan merupakan kombinasi antara satu teori dengan teori lainnya.

Selanjutnya Muladi menyatakan, bahwa masalah pembedanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*)⁸³. Teori integratif ini didukung oleh Stanley Grupp yang menyatakan, bahwa kelayakan suatu teori pembedanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tertentu⁸⁴.

⁸³ Dewi Asri, *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kesusilaan di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Pembedanaan di Indonesia*, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2015, hlm. 121

⁸⁴ Dwidja Priyanto, *Op Cit*, hlm. 27